



PUTUSAN

Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Gowa, 01 juli 1993 (umur 31) tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Batu Rappe, 30 Juli 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate,

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1857/Pdt.G/2024/PA.Mks



Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 08 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami
istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Makassar, 23/08/2018 (Pemeliharaan
Penggugat);

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Makassar, 11/01/2020 (Pemeliharaan
Penggugat);

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami
keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2021 yang disebabkan
karena:

a. Tergugat melakukan Perselingkuhan;

b. Tergugat telah mengucapkan kata Talaq;

c. Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) dan penggugat
tersiksa bathin;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat pisah
tempat tidur sejak 29 Maret 2024 sampai sekarang dan telah
berlangsung selama 1 hari;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat
merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan
pernikahan dengan Tergugat;

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak
satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1857/Pdt.G/2024/PA.Mks



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut .

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat, agar berpikir lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan telah

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1857/Pdt.G/2024/PA.Mks



mengucapkan kata talak kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering memukul Penggugat sehingga batin Tergugat tersiksa, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan memperhatikan dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ternyata perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada tanggal 30 Agustus 2024, yaitu Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga di ajukan dan didaftarkan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 28 Agustus 2024 baru berkisar setengah bulan lamanya, yaitu belum cukup 6 (enam) bulan lamanya sehingga dengan demikian majelis hakim menilai bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, (masih *premature*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bawa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Nit Onvanklijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nit Onvanklijk Verklaard*) ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1857/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1857/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
 - Panggilan : Rp 400.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 570.000,00
- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1857/Pdt.G/2024/PA.Mks